



Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Farisya Ristanti^{1*}, Uswatun Khasanah², Cris Kuntadi³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: farisya.ristanti18@mhs.ubharajaya.ac.id

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding Author: Farisya Ristanti¹

Abstrak: Artikel *Literature Review* Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah artikel ilmiah yang bertujuan membangun hipotesis riset pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Metode penulisan artikel *Literature Review* ini adalah dengan metode *library research*, yang bersumber dari media online seperti *Google Scholar*, *Mendeley* dan media *online* akademik lainnya. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; 2) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; dan 3) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keyword: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan lah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara. (Kurnia, 2020). Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peranan penting pada kehidupan bernegara, sebab pajak merupakan sumber yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pembangunan negara. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa adanya dampak buruk untuk kebutuhan generasi masa depan (Marota et al., 2017). Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM (Nurhidayah, 2021). UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, jika UMKM perlu membayar pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar, akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan potensi pajak (Pramukty & Eviyannanda, 2020)

Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 260.517, pada tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 276.635, pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi meningkat sebanyak 17.117 unit menjadi 293.752, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 311.927 unit. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2021). Tidak sedikit para pelaku usaha yang memulai peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Tetapi sayangnya tidak setara dengan angka kepatuhan pajak yang tercatat di Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pada tahun 2020, defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Nurhidayah, 2021). Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas sehingga mempermudah untuk membayar pajak secara online. Saat akhir tahun 2020, DJP menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta Wajib Pajak (WP) yang harusnya menyampaikan SPT (Sulaiman, 2021). Sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Bekasi baru mencapai 55 persen.

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah (Jatengdaily.com, 2021). Padahal pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk serta tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Hal ini juga dialami dari sekian banyaknya pemilik atau pengembang Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, yang masih banyak sekali faktor penyebabnya, seperti halnya dengan minimnya pengetahuannya tentang perpajakan, atau masih kurangnya kesadaran wajib pajak karena masih menganggap tingkat penghasilannya terlalu kecil atau lain hal sebagainya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan meliputi rasa paham dengan segala hal yang ada pada ruang lingkup perpajakan yang akan meningkatkan rasa sadar dan patuh. Pengetahuan perpajakan sangat penting terhadap kepatuhan seseorang dikarenakan semakin tingginya pengetahuan tentang perpajakan maka semakin patuh seseorang dalam membayar pajak bagi suatu negara. Variabel ini sejalan dengan penelitian (Novitasari et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wati et al., 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam definisi pajak, bisa dikatakan bahwa pajak mempunyai sifat yang memaksa

berdasarkan undang-undang, maka terdapat konsekuensi hukum jika tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Jadi, sanksi pajak diperlukan untuk mencegah agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Putri & Nurhasanah, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Noviana et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, terdapat salah satu faktor penting lainnya yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan merasa dengan sukarela menegakkan peraturan perpajakan. Kesadaran merupakan kekuatan pendorong yang berasal dari diri sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kesaulya & Semy, 2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, suatu studi literature review dalam bidang Perpajakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu Negara (Yulianti, 2022). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Risa & Sari, 2021)

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Puspanita et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Azmary et al., 2020). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak untuk mendaftarkan diri dengan sadar diri, membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu, dan (4) pembayaran oleh wajib pajak tepat waktu (Septiani et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Yulistiani et al., 2022) dan (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan pemahaman tentang undang-undang dan kewajiban perpajakan untuk memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban hukumnya, seperti menghitung pajak penghasilan yang terutang dan melaporkan SPT PPh dengan benar (Wati et al., 2021). Dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah Wajib pajak sangat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, dan wajib pajak selalu memperhatikan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku (Wulandari & Fitria, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pengetahuan wajib pajak di dalam sistem akuntansi menjadi salah satu bentuk dari kepatuhan wajib pajak (Khasanah et al., 2020). Dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi setiap warga negara dalam rangka memelihara pembangunan nasional, dan wajib pajak harus menguasai pengetahuan dasar perpajakan. (Mansur et al., 2022).

Pengetahuan perpajakan mengacu pada pengetahuan, kemampuan atau keahlian wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat menerapkan peraturan perpajakan secara utuh. Dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah fungsi perpajakan, peraturan perpajakan, pendaftaran wajib pajak, tata cara pembayaran pajak dan tarif pajak (Maghriby & Ramdani, 2020)

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Purnamasari et al., 2018). Dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan mendapat sanksi (Wulandari & Fitria, 2021).

Pengetahuan perpajakan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Novitasari et al., 2021) dan ((Harsinto & Saristi, 2017).

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berusaha menginterpretasikan beberapa informasi mengenai sanksi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber. (Dewi et al., 2020). Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (Asterina & Septiani, 2019).

Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, diikuti, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan harus ditegakkan secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar (Rois & Fadrijih, 2022).

Sanksi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada, dan sanksi juga mencegah Wajib Pajak melanggar norma perpajakan. Dimensi atau indikator sanksi perpajakan adalah sanksi pidana atas

pelanggaran aturan perpajakan lebih berat, dan sanksi administrasi pelanggaran aturan perpajakan ringan (Zahrani & Mildawati, 2019)

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi perpajakan adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah tingkat penerapan sanksi, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hantono & Sianturi, 2021)

Sanksi pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Putri & Nurhasanah, 2019) dan (Dewi et al., 2020)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah perasaan dalam diri Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak secara jujur dan tanpa paksaan (Fatah & Oktaviani, 2021). Dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak wajib melaporkan kewajiban perpajakannya, tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpajakan (Latuamury & Usmany, 2021).

Kesadaran wajib pajak suatu kondisi untuk dapat tahu dan mengerti, sedang perpajakan diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan perihal pajak. Maka kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai bentuk kerelaan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, termasuk mau memberi kontribusi dana dengan memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk melaksanakan fungsi dari pemerintah. (Yustikasari et al., 2020)). Dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, pajak telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat (Latuamury & Usmany, 2021)).

Kesadaran wajib pajak adalah di mana wajib pajak memiliki pengetahuan hak dan kewajiban perpajakannya. Dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah keterlambatan pembayaran dapat merugikan negara, dorongan diri sendiri, pajak merupakan sumber penerimaan negara, dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara (Kusuma & Diana, 2022).

Kesadaran wajib pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Rahmawati & Halimatusadiah, 2022) dan (Riadita & Saryadi, 2019),

Tabel 1: Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	(Soda et al., 2021)	Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado.	Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Persepsi keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2	(Zulma, 2020)	Pengetahuan pajak, administrasi pajak dan sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM	Administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3	(Riadita & Saryadi, 2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan	Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib	Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	pajak UMKM	
.4	(Madjodjo & Baharuddin, 2022)	Secara parsial maupun simultan kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kepulauan Tidore	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajam UMKM
.5	(Yulianti, 2022)	Sosialisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Sosialisasi dan pemahaman insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6	(Mansur et al., 2022)	Pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

*Ket variabel: Y1=Kepatuhan Wajib Pajak; X1= Pengetahuan Perpajakan; X2= Sanksi Pajak; dan X3= Kesadaran Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian Pustaka atau Library Research , bersumber dari aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi online lainnya.

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kuantitatif Deskriptif yang bertujuan untuk menguji hipotesis, memperlihatkan hubungan antar variabel dan menemukan generalisasi nilai prediksi (Sugiyono, 2018)

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan mendapat sanksi berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yaitu pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Puspanita et al., 2020).

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak tidak akan bisa tau dan tidak akan mengerti bagaimana tata cara pembayaran pajak, penyetoran maupun pelaporan pajak. (Zahrani & Mildawati, 2019)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan pengetahuan perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai pengetahuan pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. (Wardani & Wati, 2018).

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Kesaulya & Semy, 2019), (Soda et al., 2021), dan (Novitasari et al., 2021).

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar, berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Fadilah & Sapari, 2020).

Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau Negara, sanksi pajak diberikan agar wajib pajak taat akan peraturan pajak. Sehingga mampu menimbulkan pengelolaan dari sikap serta tindakan sebagai wajib pajak, di mana pengelolaan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Kuntadi, 2017)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan sanksi pajak, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan ketegasan terkait sanksi pajak, dimana Saksi pajak yang berat akan membuat Wajib pajak cenderung akan berfikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya akan besar (Putra, 2020)

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Haryanti et al., 2022), (Listyaningsih et al., 2019), dan (Zulma, 2020).

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah keterlambatan pembayaran dapat merugikan negara, dorongan diri sendiri, pajak merupakan sumber penerimaan negara, dan pajak yang

dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yaitu membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu (Septiani et al., 2019).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan kesadaran, maka yang harus dilakukan pelaku wajib pajak adalah melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan (Madjodjo & Baharuddin, 2022).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Susyanti & Anwar, 2020), dan (Setiani et al., 2021).

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berfikir artikel ini seperti figure 1.




Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas, maka: pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya kepatuhan diantaranya adalah:

- 1) Sosialisasi Perpajakan: (Yulianti, 2022), (Septianingrum et al., 2022) dan (Suhono et al., 2022),
- 2) Tarif Pajak: (Septiani et al., 2019), (Iriyanto & Rohman, 2022), dan (Safarti, 2021),
- 3) Kualitas Pelayanan: (Laraswati et al., 2017), dan (Puspanita et al., 2020).
- 4) Pelayanan Fiskus (Madjodjo & Baharuddin, 2022) dan (Lolowang et al., 2022)
- 5) Pemahaman Pajak (Indrawan & Binekas, 2018), (Cahyani & Noviyari, 2019), (Azmary et al., 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, selain dari pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, pelayanan fiskus, dan pemahaman pajak

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–147.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Fatah, Y. M., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 124–132. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.715>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harsinto, P., & Saristi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kpp Pratama Boyolali. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 15(3), 26–33. <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/90/147>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi*. 3(2).
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 16–31.
- Jatengdaily.com. (2021). *Pengetahuan & Pemahaman Pajak Masih Rendah, Masyarakat Butuh Pendampingan*. 26 Februari. <https://jatengdaily.com/2021/pengetahuan-pemahaman-pajak-masih-rendah-masyarakat-butuh-pendampingan/>

- Kecil, D. K. dan U. (2021). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Kesaulya, J., & Semy, P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>
- Khasanah, U., Sumantri, S., Muktiadji, N., Sulistiono, & Puspitasari, R. (2020). The Influence of Leadership and Competency Toward The Success of Accounting Information System. *International Journal of Advanced Science and Technology*.
- Kuntadi, C. (2017). *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi*.
- Kurnia, D. N. P. (2020). *Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak*. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 11(03), 77–89.
- Laraswati, M., Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO, 2013*, 718–723.
- Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Jurnal: Kumpulan Artikel ...*, 2(November), 44–63.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). *Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta*. 03(01), 2016–2019.
- Lolowang, E. E., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273–284.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). *Pengaruh pengetahuan pajak , kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi*. 11(1).
- Marota, R., Fakoya, M., Fakoya, M., Marota, R., Ritchi, H., Khasanah, U., & Abadi, R. F. (2017). *Material Flow Cost Accounting Approach for Sustainable Supply Chain Management System Related papers Material Flow Cost Accounting Approach for Sustainable Supply Chain Management System*.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Novitasari, R., Askandar, N. S., & Abdul Wahid Mahsuni. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SESUAI PP 23/2018 DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(09), 84–94.

- Nurhidayah, H. (2021). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?* 14 Agustus. <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). *ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK UMKM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI KPP PRATAMA PONDOK GEDE)*. 4(1), 11–20.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP 22 KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Vol. 2, Hal: 71-78.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, N. eka, & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252>
- Rahmawati, S., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Bandung Conference Series: Accountancy*. VOL.2 No., 335–340. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1502>
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(83), 20–37.
- Rois, A., & Fadrijih, N. (2022). *Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1).
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 126–138.
- Septianingrum, S., Diana, N., & Afifudin. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Malang)*. 11(09), 46–56.
- Setiani, N. K., Sudrajat, M. A., & Novitasari, M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado.

- Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Suhono, Rizal, A., Batu, R. L., & Paratika, T. L. (2022). *Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat*. 6, 79–86.
- Sulaiman, F. (2021). *Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem*. 03 Februari. <https://www.wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan pajak di masa covid-19. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wati, L. A., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2021). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Blended Fashion Dan Kuliner Di Kota Sumenep*. 128–138.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.
- Yulistiani, V., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.55208/aj.v2i1.28>
- Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufron, M. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 9(9), 102–117.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>